

PUTUSAN

Nomor : 16-K / PM.III-14 / AD / IV / 2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Veriyanto Romadhona.
Pangkat / NRP : Prada / 31160286260294.
Jabatan : Tamu Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A.
Kesatuan : Yonif 742/SWY.
Tempat/Tanggal lahir : Ngawi, 14 Februari 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 742/SWY NTB.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Dandenspom IX/2 Mataram Nomor : BP-03/A-03/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhkati selaku Papera Nomor : Kep / 09 / IV / 2018 tanggal 10 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak / 16 / IV / 2018 tanggal 18 April 2018.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/ 17 /PM III-14/AD/ IV /2018 tanggal 23 April 2018.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/ 16 /PM III-14/AD/ IV /2018 tanggal 24 April 2018.

c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/16/PM.III-14/AD/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / IV / 2018 tanggal 18 April 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara .

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah, serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI c.q TNI AD.

2. Barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Personel Yonif 742/SWY mulai bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-03/A-03/II/2018/Idik tanggal 8 Februari 2018 dikuatkan dengan surat Danyonif 742/SWY tertanggal 20 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absentia, khususnya pemeriksaan perkara In absentia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absentia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali yakni panggilan pertama Nomor : B/132/IV/2018 tanggal 24 April 2018, panggilan kedua Nomor : B/151/V/2018 dan panggilan ketiga Nomor : B/162/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali panggilan Otmil III-13 Denpasar tersebut pihak Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Danyonif 742/SWY telah pula memberikan jawaban yakni Surat jawaban pertama Nomor : B/371/V/2018 tanggal 1 Mei 2018, jawaban kedua Nomor : B/403/V/2018 tanggal 7 Mei 2018, dan jawaban ketiga Nomor : B/427/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang menyatakan bahwa

Terdakwa Veriyanto Romadhona, Prada NRP 31160286260294 Jabatan Tamu Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif 742/SWY sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak / 16 / IV / 2018 tanggal 18 April 2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, sejak tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Februari tahun 2000 Delapan belas setidaknya dalam tahun 2000 Tujuh belas / sampai dengan tahun 2000 Delapan belas di Kesatuan Yonif 742/SWY di Mataram NTB, atau setidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 742/SWY menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160286260294.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY di Mataram NTB tanpa ijin yang sah dari atasan atau Komandan Satuannya yang berwenang.
3. Bahwa Kesatuan Yonif 742/SWY telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handponenya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram, selanjutnya penyidik Denpom IX/2 Mataram beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Kesatuan Yonif 742/SWY tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum ditemukan, kemudian penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 20 Februari 2018.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 18

Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Inf Ang Wicaksono, S.I.P., dan Saksi atas nama Serka Bangun Catur Nuswantoro, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan sesuai keterangan Oditur Militer, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dilakukan dibawah sumpah yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: Ang Wicaksono, S.I.P.
Pangkat/NRP	: Lettu Inf / 11110003681187.
Jabatan	: Pasi Pers Yonif 742/SWY.
Kesatuan	: Yonif 742/SWY.
Tempat / Tanggal Lahir	: Ambon, 29 Nopember 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Asrama Gebang Yonif 742/SWY Kec. Cakranegara Kota Mataram NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 742/SWY, namun tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan antara Atasan dan Bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dan tidak melaksanakan tugas dinas sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan rekan-rekan yang ada di Satuan.

4. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Mataram dan di rumah orang tuanya yang berada di Dsn Sidoarjo RT 012 RW 04 Desa Sidolaju Kec. Widodareg Kab. Ngawi Jawa Timur dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Bangun Catur Nuswantoro.
Pangkat/NRP : Serka / 21040158190384.
Jabatan : Dansi Intel Kima Yonif 742/SWY.
Kesatuan : Ynif 742/SWY.
Tempat / Tanggal Lahir : Sidoarjo, 25 Maret 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif 742/SWY NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 742/SWY namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa sejak tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sampai dengan sekarang, namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan dan rekan-rekan lainnya yang ada di Satuan dan Saksi pernah menghubungi Nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi.

4. Bahwa Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa dan juga melakukan pencarian ke tempat orang tuanya yang berada di Dsn Sidoarjo RT 012 RW 04 Desa Sidolaju Kec. Widodareng Kab. Ngawi Jawa Timur namun hasilnya nihil.

5. Bahwa saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 742/SWY Nomor : B/427/V/2018 tanggal 14 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Personel Yonif 742/SWY mulai bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

a. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/371/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/132/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

b. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/403/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/151/V/2018 tanggal 3 Mei 2018.

c. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/427/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/162/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Adalah merupakan surat Jawaban dari Danyonif 742/SWY yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat jawaban Danyonif 742/SWY tersebut perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Prada Veriyanto Romadhona dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

b. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/371/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/132/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

c. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/403/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/151/V/2018 tanggal 3 Mei 2018.

d. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/427/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/162/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan

bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonif 742/SWY menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160286260294.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY di Mataram NTB tanpa ijin yang sah dari atasan atau Komandan Satuannya yang berwenang.

3. Bahwa benar Kesatuan Yonif 742/SWY telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handphonenya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram, selanjutnya penyidik Denpom IX/2 Mataram beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Kesatuan Yonif 742/SWY tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum diketemukan, kemudian penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 20 Februari 2018.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapsiagakan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh

Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan Pengadilan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbangn : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan pasal pasal 87 ayat (2) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tidak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" dapat diartikan sebagai "Prajurit". Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan "Prajurit" adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan Negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperanan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas di Yonif 742/SWY menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160286260294.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhkati selaku Papera Nomor : Kep / 09 / IV / 2018 tanggal 10 April 2018. Terdakwa masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 16 / IV / 2018 tanggal 18 April.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidak hadirannya" adalah Terdakwa/sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Yonif 742/SWY menjabat sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160286260294.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 742/SWY di Mataram NTB tanpa

ijin yang sah dari atasan atau Komandan Satuannya yang berwenang.

3. Bahwa benar Kesatuan Yonif 742/SWY telah berupaya untuk menghubungi Terdakwa melalui Handponenya namun tidak aktif dan Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum ditemukan.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekan Terdakwa tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar kemudian Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IX/2 Mataram, selanjutnya penyidik Denpom IX/2 Mataram beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun Kesatuan Yonif 742/SWY tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum ditemukan, kemudian penyidik Denpom IX/2 Mataram membuat Berita Acara Ketidakhadiran Terdakwa tertanggal 20 Februari 2018.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut, dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak dilengkapi dengan surat ijin jalan yang sah ataupun ijin secara lisan dari Kesatuan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditor Militer dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan atau pimpinan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa

maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi militer.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari atasan/pimpinan yang berwenang mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 20 Februari 2018 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan/belum ditemukan.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat

dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa dengan tetap tidak hadir, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada ektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan tanggal 15 Mei 2018.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa di Yonif 742/SWY serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Satuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Satuan.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta demi kepastian hukum status Terdakwa dan kepentingan komando, maka majelis perlu menentukan putusan yang tegas.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan

5. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

6. Terdakwa sampai dengan dilaksanakannya persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 18 Desember 2017 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Prada Veriyanto Romadhona dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.

b. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/371/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/132/IV/2018 tanggal 24 April 2018.

c. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/403/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/151/V/2018 tanggal 3 Mei 2018.

d. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/427/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/162/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwa diketemukan /tertangkap.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Veriyanto Romadhona, Prada NRP 31160286260294, Tamu Cuk 1 Ru Morri Ton Ban Kipan A Yonif 742/SWY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar daftar absensi atas nama Prada Veriyanto Romadhona dari bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Februari 2018.
- b. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/371/V/2018 tanggal 1 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/132/IV/2018 tanggal 24 April 2018.
- c. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/403/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/151/V/2018 tanggal 3 Mei 2018.
- d. 1 (satu) Lembar Surat Danyonif 742/SWY Nomor : B/427/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang jawaban atas Surat Panggilan dari Otmil III-13 Denpasar Nomor : B/162/V/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/ Tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H. KOLONEL CHK NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769 serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H, NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti TEDDY SEPTIANA., S.H. KAPTEN CHK NRP 21960348270973, dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/td

SUWIGNYO HERI PRASETYO, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP 1910014940863

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
LETKOL CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H.,M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

PANITERA PENGGANTI

Ttd

TEDDY SEPTIANA., S.H.
KAPTEN CHK NRP 21960348270973